



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN & PENGATURAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Disampaikan Oleh:

Eri Nurcahyanto

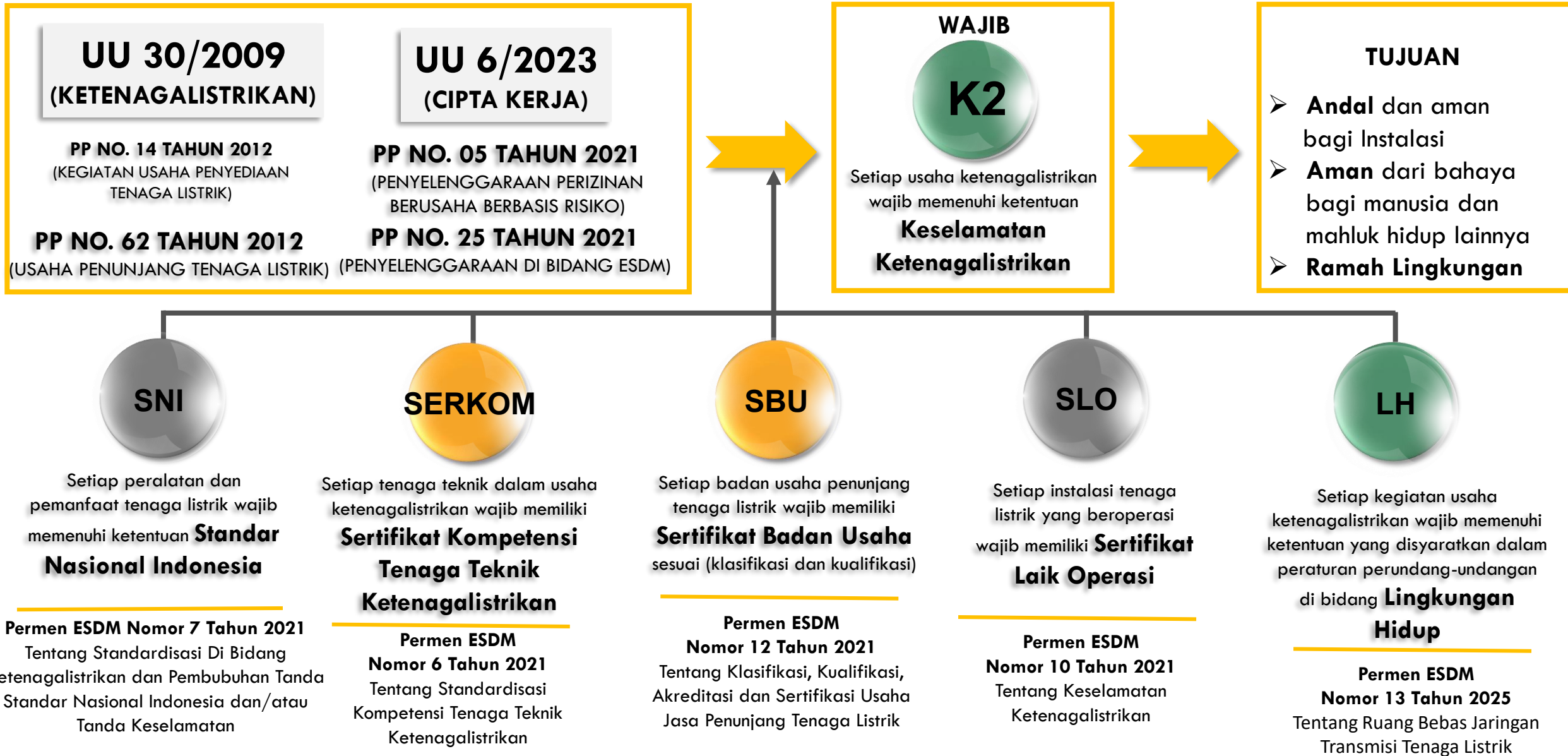
Direktur Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Semarang | 17 Juni 2026

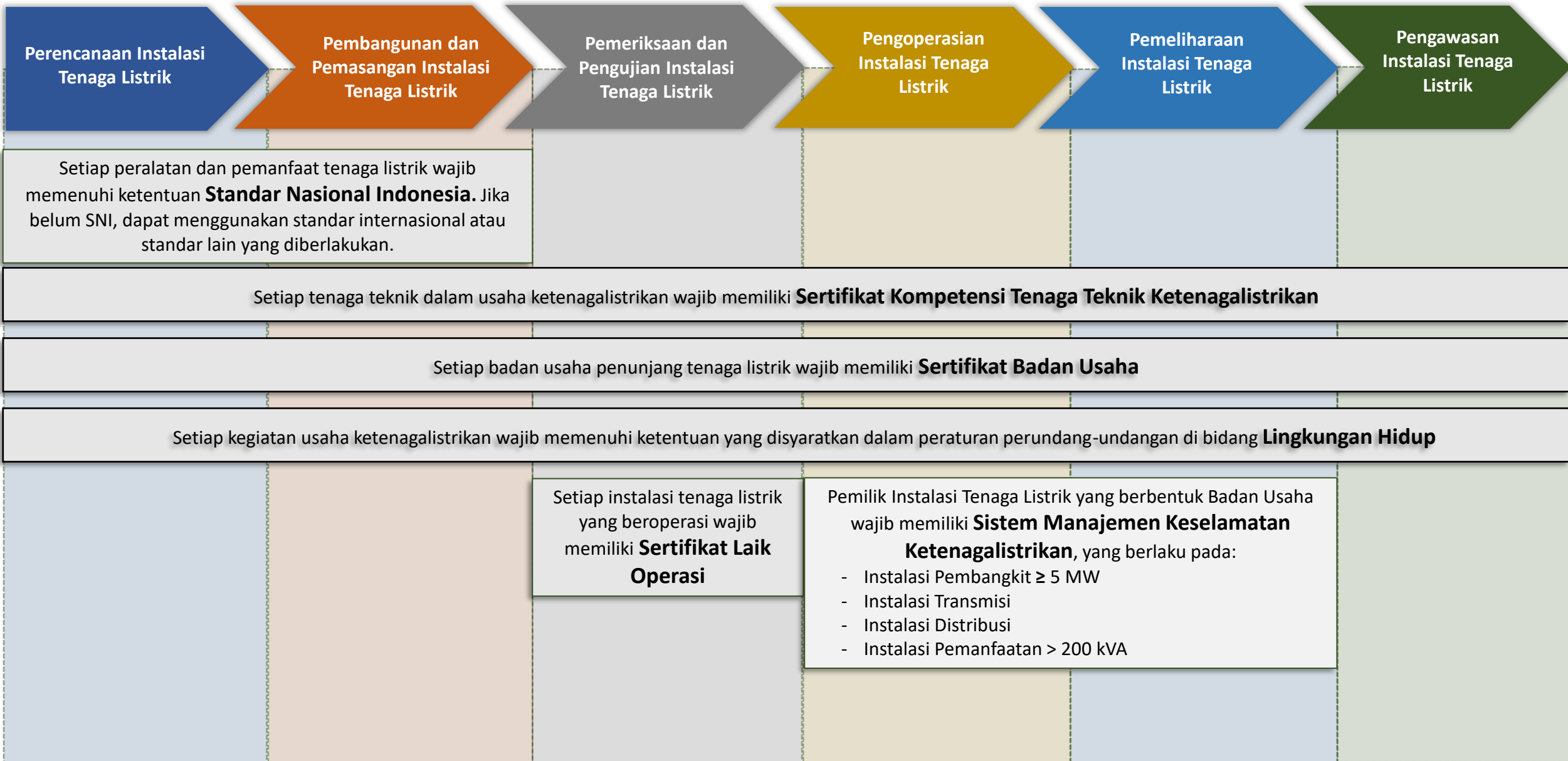


REGULASI DAN DASAR HUKUM TERKAIT KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

(sesuai Permen ESDM 10/2021)



KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN PADA INSTALASI TRANSMISI & DISTRIBUSI

Pencegahan bahaya tenaga listrik bagi manusia & makhluk hidup, serta keandalan jaringan transmisi dan distribusi
Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan



A · PENCEGAHAN BAHAYA TENAGA LISTRIK manusia & makhluk hidup



Sengatan Listrik

Pasang penghalang cegah sentuh langsung; BKT disambung pembedahan agar arus bocor mengalir ke tanah.



Elektromagnetik

Saluran udara TM/TT/TET diatur: medan ≤ 5 kV/m pada 1 m di atas tanah; induksi tak ganggu telekomunikasi/radio.



Kebakaran

Isolasi komponen panas; jauhkan bahan mudah terbakar; deteksi kebocoran gas/minyak; APAR (cek kedaluwarsa) + hydrant OSHA.



Benda Berputar

Setiap bagian dari benda berputar harus memiliki selubung pelindung.



Bejana Bertekanan

Katup pengaman pembuang tekanan lebih; periksa creep berkala; izin operasi.



Benda Panas

Peralatan elektromekanik tahan panas pada pengoperasian normal.



Bahan Kimia

Manajemen bahan kimia (klasifikasi, label, APD, penyimpanan, pengawasan); label MSDS/CSDS.



Limbah B3

Pengelolaan limbah B3: penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan.



Bahaya Jatuh

Lantai ketinggian berpagar/tembok kuat; lubang lantai/jalan diberi pembatas.



Benda Jatuh

Pasang rambu/tanda peringatan bahaya benda jatuh atau pengaman lain.



Pencemaran Air

Kelola air limbah sesuai ketentuan pengendalian pencemaran air.



Pencemaran Udara

Kelola emisi sesuai ketentuan pengendalian pencemaran udara.

B · INSTALASI TRANSMISI & DISTRIBUSI



Sengatan & Kebakaran

Gardu induk: rambu, pagar, sistem kunci - saluran udara: jarak aman, larangan aktivitas di bawah - insulasi SNI, tak retak, riksa berkala.



Penghantar & Bangunan

Cegah putus penghantar (konduktor standar, riksa berkala); jarak aman antar penghantar; isolator sesuai desain.



Kabel Tanah

Tandai jalur kabel, kedalaman penanaman sesuai, pelindung mekanik.



Tegangan Abnormal

Arrester, proteksi surja, dan grounding pada saluran udara.



Saluran Udara & Bawah Tanah

Cegah sengatan dari saluran udara (SUTM/SUTT) & penghantar bawah tanah.



Robohnya Konstruksi

Pencegahan bahaya akibat robohnya konstruksi tiang/menara.

Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan mewujudkan kondisi: **andal dan aman** bagi instalasi, **aman dari bahaya** bagi manusia dan makhluk hidup, serta **ramah lingkungan**.

1

PENGUATAN KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK

Meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku di seluruh sektor.

2

PENCEGAHAN KECELAKAAN DI KETENAGALISTRIKAN

Menurunkan angka kecelakaan kerja dan kecelakaan umum akibat listrik secara signifikan dan terukur

3

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Mencegah penyalahgunaan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui digitalisasi dan pengawasan.

4

PENCEGAHAN KEBAKARAN AKIBAT INSTALASI LISTRIK

Mengurangi risiko kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik tidak standar atau tidak terawat.

5

PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS UMUM

Meningkatkan keandalan dan keamanan instalasi listrik pada fasilitas umum yang melayani masyarakat luas.

6

PENGUATAN PENGAWASAN

Memperkuat pengawasan di sektor ketenagalistrikan secara konsisten dan transparan.

1. PENGUATAN KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK

Pilar pertama kebijakan berfokus pada penguatan fondasi teknis keselamatan instalasi — mulai dari kewajiban SLO, audit berkala, hingga penerapan GPAS dan digitalisasi data nasional.

Kewajiban SLO, SKTTK, SBU, dan SNI

Pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus pasca renovasi. Termasuk penggunaan peralatan SNI dan dilakukan oleh Tenaga Teknik bersertifikat

Pemenuhan SMK2

Kewajiban pemilik instalasi diatas 200 kVA wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

GPAS sebagai Syarat Laik Operasi

Instalasi tanpa GPAS tidak dapat dinyatakan Laik Operasi dan tidak mendapat SLO.

MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

A. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah pada Bangunan

No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen Pendukung Instalasi		
a.	dokumen spesifikasi teknik material	✓	✓
b.	gambar instalasi yang terdiri atas:		
1)	gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
2)	gambar tata letak instalasi	✓	✓
3)	gambar sistem pembumian	✓	✓
2.	Pemeriksaan dan Pengujian		
a.	Pemeriksaan Visual		
1)	kesesuaian gambar instalasi dengan instalasi terpasang	✓	✓
2)	kelengkapan peralatan proteksi		
a)	proteksi arus lebih dan hubung singkat	✓	✓
b)	proteksi arus sisa ¹⁾	✓	✓
c)	proteksi bahaya kebakaran akibat listrik ²⁾	✓	✓
d)	proteksi bahaya impuls petir ²⁾	✓	✓
e)	proteksi interferensi ²⁾	✓	✓
3)	kelengkapan sistem pembumian	✓	✓
4)	tipe pembumian (hubungan penghantar pembumian dan netral)	✓	-
5)	pemenuhan standar nasional Indonesia pada material terpasang	✓	-
6)	kesesuaian pemasangan polaritas penghantar pada saluran utama, cabang, dan akhir	✓	-
7)	kesesuaian pemasangan instalasi khusus	✓	✓
b.	Pengukuran dan Pengujian		
1)	pengukuran tahanan isolasi penghantar	✓	-
2)	pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
3)	pengukuran ukuran penghantar	✓	✓
4)	pengukuran ketinggian perlengkapan hubung bagi (PHB)	✓	-
5)	pengukuran ketinggian kotak kontak	✓	-
6)	uji pembebanan	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ Instalasi dengan sistem pembumian tera-tera (TT) harus dilengkapi dengan gawai proteksi arus sisa < 30 mA untuk sirkuit cabang.
- ²⁾ Menyesuaikan dengan kebutuhan proteksi instalasi.

Profil Risiko Keselamatan Ketenagalistrikan pada Kejadian Kebakaran

1. TREN KEBAKARAN AKIBAT LISTRIK

Tahun	Total Kebakaran (Kejadian)	Kebakaran Akibat Listrik (Kejadian)	Persentase
2022	1.691	1.113	66,0%
2023	2.286	1.216	53,0%
2024	1.969	1.204	61,0%
2025*	1.656	1.017	61,4%

*Data s.d. Sept 2025

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta
(diolah Ditjen Ketenagalistrikan)

TREND PERSENTASE KEBAKARAN AKIBAT LISTRIK

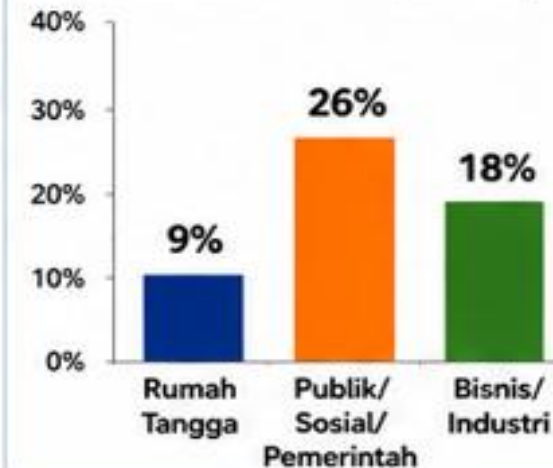


2. TINGKAT RISIKO ARUS BOCOR INSTALASI LISTRIK

Hasil pengukuran arus bocor terhadap 1.000 sampel instalasi

Jenis Instalasi	Kondisi Instalasi		
	Aman (<10 mA)	Rawan (10–30 mA)	Sangat Rawan (>30 mA)
Rumah Tangga	84%	7%	9%
Publik/Sosial/ Pemerintah	60%	14%	26%
Bisnis/Industri	73%	9%	18%

PERSENTASE INSTALASI SANGAT RAWAN (>30 mA)



GPAS (Gawai Proteksi Arus Sisa) : Solusi Pencegah Kebakaran

Keterbatasan MCB Saat Ini

Proteksi yang terpasang di instalasi masyarakat saat ini yaitu Mini Circuit Breaker (MCB) yang hanya berfungsi sebagai pembatas arus — tidak melindungi dari arus bocor penyebab kebakaran dan kejut listrik.

Fungsi Perlindungan GPAS

GPAS (ELCB/RCCB/RCBO) mendeteksi perbedaan arus antara konduktor fase dan netral, memutus sirkuit secara otomatis dalam milidetik saat terjadi kebocoran arus berbahaya.

30 mA

Proteksi kejut listrik pada manusia

300 mA

Proteksi kebakaran akibat arus bocor

Negara ASEAN yang Telah Mewajibkan GPAS

Malaysia

Diwajibkan sejak 1994

Vietnam

Diwajibkan sejak 2011

Thailand

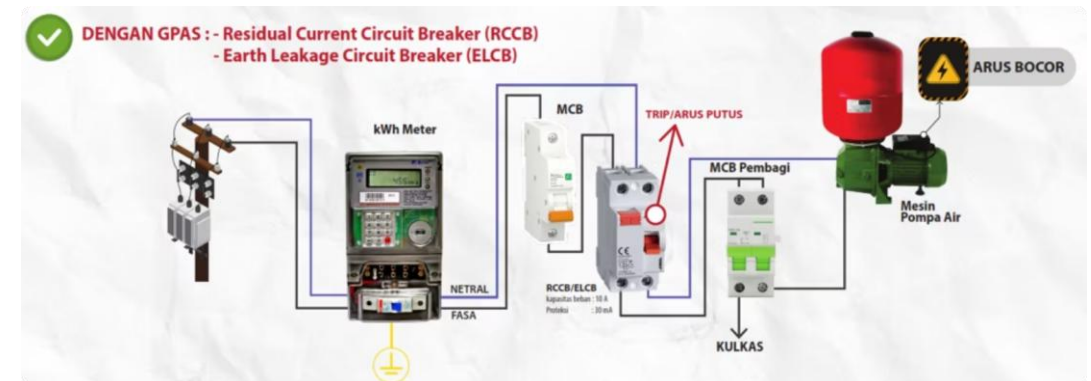
Diwajibkan sejak 2007

Filipina

Diwajibkan sejak 2018

Singapura

Diwajibkan sejak 2023



Biaya pemasangan GPAS untuk rumah tangga: Rp150.000–Rp500.000 tergantung merek.
Harga diperkirakan akan turun seiring peningkatan penggunaan.

2. PENCEGAHAN KECELAKAAN DI KETENAGALISTRIKAN

Pilar yang berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja melalui standarisasi kompetensi, sistem izin kerja berbahaya, dan penerapan indikator keselamatan yang terukur — baik reaktif maupun proaktif.

Standarisasi Kompetensi

Seluruh pekerjaan instalasi hanya boleh dilakukan oleh **tenaga teknik ber-SKTTK** dengan registrasi aktif dan identitas digital.

Penerapan SMK3 dan SMK2

PTW, LOTO, JSA, dan *Toolbox Meeting* wajib diterapkan pada pekerjaan berisiko tinggi **termasuk pemenuhan SMK2 di Ketenagalistrikan** bagi pemilik instalasi diatas 200 kVA yang salah satunya harus memiliki organisasi strusktur SMK2.

Indikator Keselamatan Terukur

Kombinasi *leading* dan *lagging indicator* untuk membangun budaya keselamatan aktif dan berbasis data serta pengawasan yang bukan hanya pada salah satu kriteria, dalam arti pemenuhan K2 yang wajib diterapkan pada **seluruh tahapan kegiatan** mulai perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, operasi dan pemeliharaan.

Persyaratan Tenaga Teknik

Seluruh pekerjaan instalasi tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi tiga syarat kumulatif:

- 1 Ber-SKTTK**
Memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang masih berlaku
- 2 Registrasi Aktif**
Terdaftar aktif dalam sistem registrasi nasional tenaga teknik ketenagalistrikan
- 3 Digitalisasi Sistem Informasi (SISKTTK)**
Memiliki identitas digital yang dapat diverifikasi secara daring oleh daring oleh pengguna jasa

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



3. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pilar ketiga mengatasi celah integritas dalam sistem sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui digitalisasi SKTTK, pengawasan, dan penegakan sanksi yang tegas.

SKTTK Digital Nasional

QR Code Verification, Nomor Registrasi Registrasi Nasional, dan database kompetensi terintegrasi yang dapat diverifikasi secara daring.

Pengawasan

Audit berkala terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi, termasuk perlunya pengawasan lapangan oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah terhadap penerapan badan usaha di lapangan.

Sanksi

Administratif, perdata, hingga pidana bagi pidana bagi pelaku penyalahgunaan sertifikat kompetensi.

SKTTK Digital Nasional

Setiap Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilengkapi dengan fitur keamanan digital.

Nomor Registrasi

Setiap sertifikat memiliki nomor unik yang terdaftar dalam sistem terintegrasi termasuk pada sistem usaha penunjang.

Database Kompetensi Terintegrasi

Dapat diverifikasi oleh pengguna jasa, inspektur ketenagalistrikan, dan pemerintah daerah

Sanksi Penyalahgunaan Sertifikat

Administratif

Peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan sertifikat dan izin dan izin operasi

Perdata

Kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan

Pidana

Pemalsuan, penggunaan sertifikat orang lain, dan manipulasi proses proses sertifikasi

4. PENCEGAHAN KEBAKARAN AKIBAT INSTALASI LISTRIK

Perlunya kolaborasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Sertifikasi, dan termasuk seluruh pemilik instalasi.

Program dan Fokus Objek

Penentuan prioritas skala pada gedung publik, pasar tradisional, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, apartemen, dan rumah susun.

Inspeksi Berkala

Dapat melibatkan pemilik instalasi, misalnya Panel listrik dan instalasi kritikal yang berpotensi terjadinya kegagalan dan menyebabkan kebakaran

Penguatan Pengawasan

Inspektur Ketenagalistrikan mengawasi seluruh fasilitas publik berkapasitas tinggi secara prioritas berbasis risiko.

Inspeksi Thermal & Rehabilitasi Instalasi Tua

 **Thermal Inspection Berkala:** Panel listrik fasilitas umum wajib diperiksa diperiksa dengan Thermal Camera/Infrared Thermography

 **Penggantian Instalasi Tua:** Instalasi berumur lebih dari **20 tahun** dilakukan dilakukan diaudit, direhabilitasi, atau diganti jika tidak memenuhi standar standar keselamatan yang berlaku.

MCB & MCCB

Pembatas arus standar pada setiap setiap panel distribusi

GPAS/ELCB/RCD

Proteksi arus bocor untuk mencegah mencegah kebakaran dan kejut listrik

SPD

Surge Protection Device untuk proteksi proteksi lonjakan tegangan

Sistem Pentanahan

Pentanahan standar sesuai SNI ketenagalistrikan

5. PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS UMUM

Cakupan Pengawasan

- **Fasilitas Kesehatan**

Rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya

- **Transportasi**

Bandara, pelabuhan, stasiun kereta, dan terminal

- **Pendidikan**

Sekolah dan kampus perguruan tinggi

- **Komersial & Perhotelan**

Hotel, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran

- **Tempat Ibadah**

Masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya

Kriteria Prioritas Pengawasan

- Lokasi dengan kapasitas pengunjung tinggi
- Riwayat gangguan listrik yang tercatat
- Riwayat kebakaran sebelumnya

SMK2: Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

SMK2 diterapkan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan.

Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada:

- Setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- Setiap Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik



Penerapan SMK2 yang konsisten adalah fondasi dari seluruh upaya pencegahan kebakaran dan kecelakaan listrik di fasilitas umum.

6. PENGUATAN PENGAWASAN



- Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan, dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Dalam hal terdapat potensi atau kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, gangguan yang berdampak pada masyarakat dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan, dapat membentuk tim untuk melakukan investigasi.
- Keanggotaan tim dapat melibatkan akademisi, tenaga ahli, dan/atau wakil instansi terkait lainnya.



KEMENTERIAN
ESDM

| DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



Latar Belakang Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan

UU 30/2009 (KETENAGALISTRIKAN)

Pasal 44 Ayat (1)

"Setiap usaha ketenagalistrikan **wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan**"

PP NO. 05 TAHUN 2021

(PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

Pasal 48 Ayat (5)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Ketenagalistrikan dan **penerapan keselamatan Ketenagalistrikan** diatur dengan Peraturan Menteri"

PP NO. 25 TAHUN 2021

(PENYELENGGARAAN DI BIDANG ESDM)

Pasal 4 Ayat (2)

"**Instansi Pembina Sektor Usaha** dapat mengembangkan **pedoman penerapan SMK3** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

PP NO. 50 TAHUN 2012

(PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Permen ESDM NO. 10 TAHUN 2021 (KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN)

KEWAJIBAN

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan**

KONDISI DILAPANGAN:

- Banyak Kecelakaan yang diduga disebabkan oleh listrik:
 - Kematian manusia akibat sengatan arus listrik
 - Kebakaran instalasi tenaga listrik akibat kesalahan pemasangan dan penggunaan material/peralatan yang tidak sesuai standar pada instalasi tenaga listrik.
- Banyaknya gangguan yang terjadi pada operasi instalasi tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman sehingga mengganggu kegiatan di sektor ekonomi, telekomunikasi, transportasi, dan sektor lain.

LINGKUP

- Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- Pengamanan instalasi tenaga listrik
- Pengamanan pemanfaat tenaga listrik

TUJUAN

- **Andal** dan aman bagi Instalasi
- **Aman** dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya
- **Ramah Lingkungan**

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.

☐ Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

adalah bagian dari sistem manajemen Badan Usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

☐ SMK2 diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.



Penerapan SMK2

Berlaku pada:



Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
 ≥ 5 MW (lima Megawatt)



instalasi transmisi tenaga listrik



instalasi distribusi tenaga listrik



Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
 ≥ 200 kVA (dua ratus kilovolt-ampere)



HUBUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) ...1/2

DEFINISI

K3

PP No.50 Tahun 2012

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan **tenaga kerja** melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

“**SMK3** adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.”

K2

PP No 25 Tahun 2021

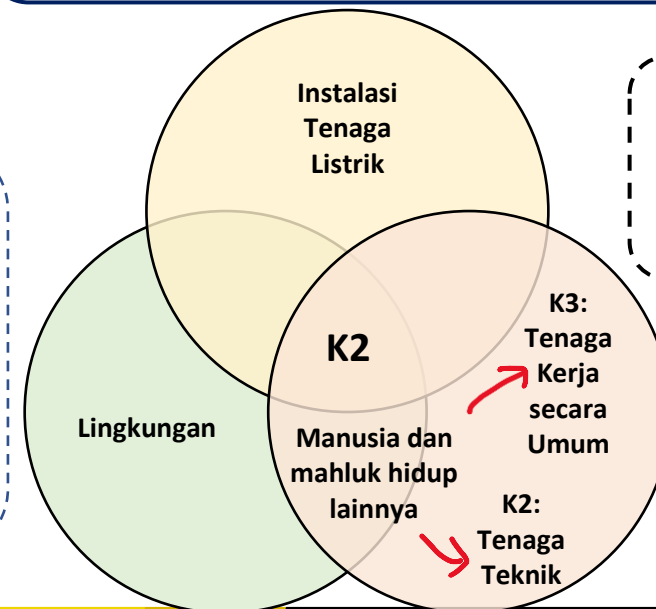
“Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **keselamatan Ketenagalistrikan**. Ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan** bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi **instalasi**, aman dari bahaya bagi **manusia** dan makhluk hidup lainnya, dan ramah **lingkungan**.”

“Pemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan melalui penerapan **Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)**, yang merupakan bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.”

K3 melengkapi K2

Peraturan Menaker Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada **standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**

LINGKUP



Untuk Instalasi Listrik,
K3 merupakan bagian
dari K2





SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.

☐ Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

adalah bagian dari sistem manajemen Badan Usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

☐ SMK2 diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.



Penerapan SMK2

Berlaku pada:



Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
 ≥ 5 MW (lima Megawatt)



instalasi transmisi tenaga listrik

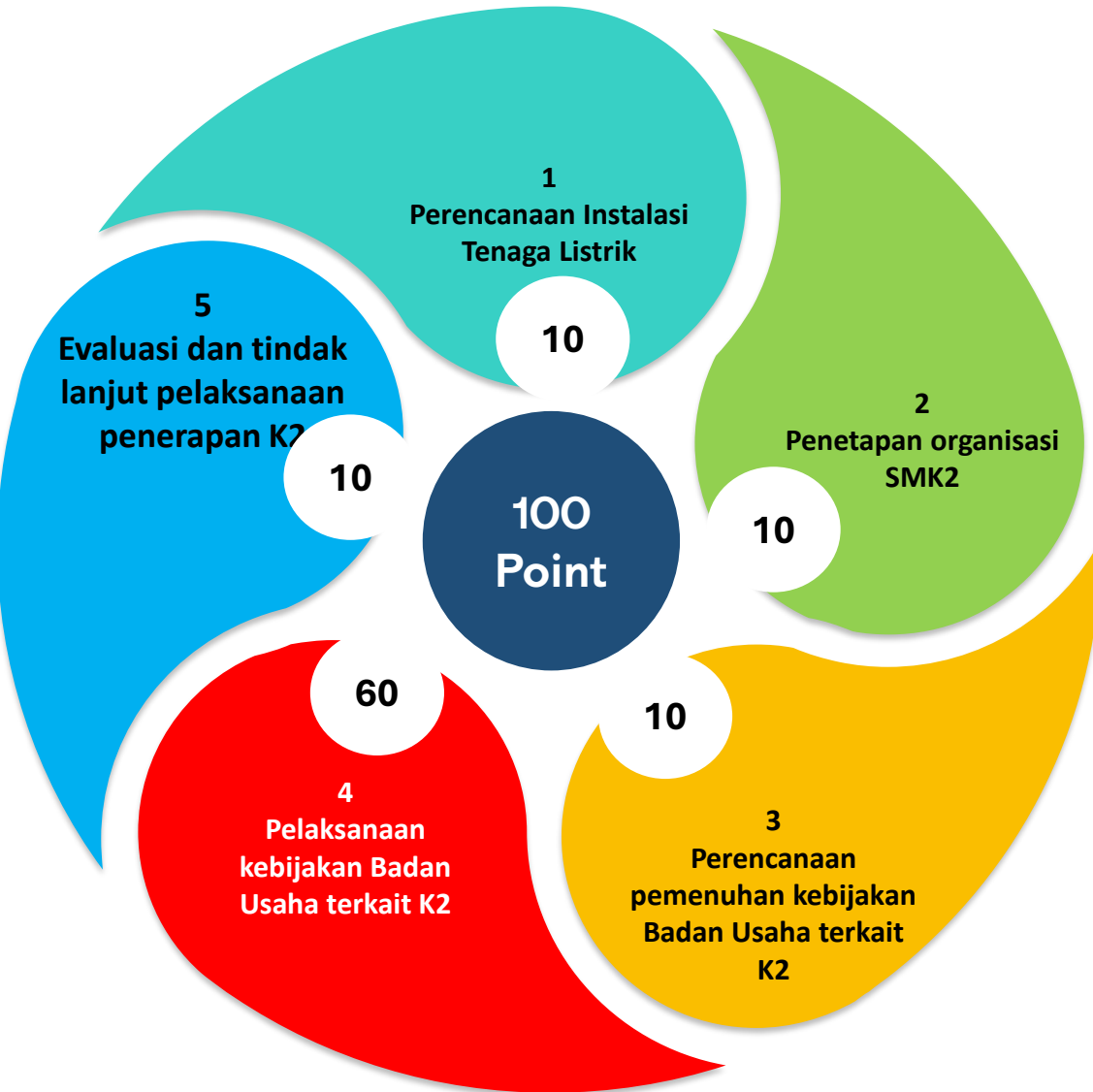


instalasi distribusi tenaga listrik



Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
 ≥ 200 kVA (dua ratus kilovolt-ampere)

ELEMEN PELAPORAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



10

- Strategi badan usaha mewujudkan K2 berdasarkan ketentuan peraturan
- perundang-undangan
- Kerangka kerja terencana dan dapat diterapkan
- Strategi untuk melakukan peningkatan penerapan SMK2 secara berkelanjutan
- Sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2

10

- Struktur organisasi SMK2: PJB, PJK2. Teknisi K2 atau Analis K2, Tim Tanggap Darurat
- Kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan K2

10

- Identifikasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait
- Penelaahan kondisi awal penerapan SMK2
- Perumusan tujuan, sasaran dan program SMK2
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran SMK2

60

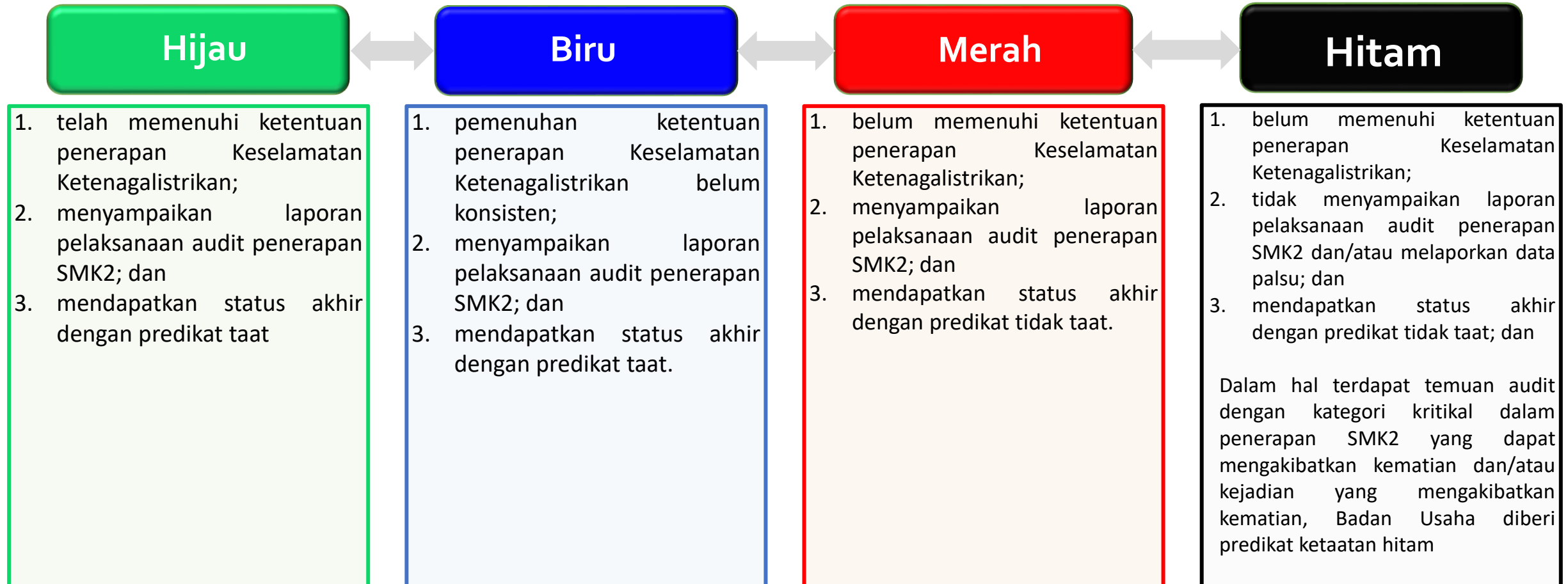
- Pengelolaan keandalan operasi
- Pemantauan dan pengelolaan pekerjaan
- Pendidikan dan pelatihan di bidang SMK2
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pengelolaan dan penanggulangan kondisi darurat ketenagalistrikan
- Penerapan Manajemen Perubahan
- Penerapan Manajemen Informasi
- pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di setiap
- siklus aktivitas pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang K2
- Pendokumentasian pelaksanaan SMK2

10

- Pencapaian sasaran, target, dan program K2
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait
- Kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja
- Pengelolaan administrasi K2
- Hasil audit penerapan K2
- pendokumentasian dan tindak lanjut ketidaksesuaian penerapan K2

PREDIKAT KETAATAN

“Predikat ketaatan penerapan SMK2 diberikan kepada Badan Usaha terdiri atas predikat ketaatan hijau, biru, merah, atau hitam.”



- ☐ Predikat ketaatan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal
- ☐ Berdasarkan predikat ketaatan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sertifikat ketaatan yang berlaku pada tahun periode penilaian



PENGHARGAAN

KRITERIA

- ❑ Menteri dapat memberikan penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang telah menerapkan SMK2 dengan predikat ketaatan **hijau** atau predikat ketaatan **biru**.
- ❑ Penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- ❑ Proses penilaian dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:
 - ✓ melakukan inovasi di bidang peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan dan mutu tenaga listrik;
 - ✓ memiliki kinerja instalasi tenaga listrik yang baik;
 - ✓ memperoleh pencapaian atau penghargaan lain terkait keselamatan yang mendukung Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 - ✓ melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Keselamatan Ketenagalistrikan

**EMAS****PERAK**

SANKSI ADMINISTRATIF

PREDIKAT KETAATAN MERAH

- ❑ Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan dengan rekomendasi perbaikan beserta jangka waktu perbaikan
- ❑ Dalam hal rekomendasi atas teguran tertulis berupa perbaikan tidak ditindaklanjuti, diberikan teguran tertulis kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- ❑ Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga telah berakhir dan belum dilaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi, Direktur Jenderal mengenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.


Teguran tertulis
STOP**Penghentian sementara
sebagian atau seluruh
kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik**

PREDIKAT KETAATAN HITAM

- ❑ Sanksi administratif untuk pemilik instalasi tenaga listrik dengan predikat ketaatan hitam, berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Sanksi administratif diberikan dengan rekomendasi perbaikan.
- ❑ Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.